



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxx bin xxxx, tempat dan tanggal lahir xxxn, xxxx, NIK 3xxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan xxx RT xxx RW xxx, Kelurahan xxxi, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur, nomor handphone 085132269874, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxxmail.com**, sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxx binti xxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxx, NIK 3314074707980004, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan xxxx, RT xxx RW xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.WGP, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal xxxx atau bertepatan dengan tanggal xxxxxxxx Hijriah di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kota Waingapu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxx;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx selama lebih kurang 6 (enam) bulan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 18 bulan April tahun 2023;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Termohon tidak mau diajak sholat;
 - 6.2. Termohon selalu membantah Pemohon apabila dinasehati;
7. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 18 bulan April tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 6 (enam) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx dan Termohon bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx;
8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sampai dengan saat ini;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Waingapu melalui surat tercatat dengan relaas panggilan nomor 23/Pdt.G/2023/PA.WGP dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan pokoknya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengkonfirmasi besaran gaji bersih Pemohon sebagai pedagang barang-barang rumah tangga di pasar selama sebulan kurang lebih adalah sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan tidak memiliki penghasilan lain selain gaji tersebut;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 33xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Sragen tanggal xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah di periksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di nazzegelen, kemudian diberi kode bukti P-1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxx3 yang dikeluarkan oleh Lurah Kamalaputi Kecamatan

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur tanggal xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah di periksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di nazzegelen, kemudian diberi kode bukti P-2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, tanggal 17 September 2022, bukti surat tersebut telah di periksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata, dan telah di nazzegelen, kemudian diberi kode bukti P.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Lainnya, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Pakaian, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxr, dibawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 September 2022;
 - Bahwa, saksi mengetahui nama dari Termohon adalah xxxxxxxx;
 - Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah setatus Pemohon perjaka sedangkan Termohon bersetatus Janda
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kos Kelurahan xxxxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui sekarang antara Pemohon dan Termohon awalnya rumah tangga mereka aman-aman saja, tetapi tetapi pada bulan April 2023 rumahtangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak tahu parris masalah rumahtangga Pemohon dan

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, yang saksi ketahui, Termohon selalu membantah jika Pemohon menyuruh Termohon melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu;

- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal pada tanggal 18 April 2023;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu setelah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal bersama orangtuanya di Kelurahan Kamalaputi sedangkan Termohon tinggal bersama orangtuanya di Kelurahan Hambala;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak pernah ada komunikasi diantara Pemohon dan Termohon sejak berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai pedagang di pasar dan rata-rata penghasilannya sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, saksi mengetahui usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon belum pernah tapi saya selaku ibunya pernah menasehati untuk kembali dengan Termohon tapi Pemohon sudah tidak mau lagi;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Pakaian, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa, saksi Isteri Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah setatus Pemohon perjaka sedangkan Termohon bersetatus Janda
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal bersama di kos Kelurahan xxxxxxxx;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga mereka aman-aman saja, tetapi 3 (tiga) bulan terakhir rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu membantah jika Pemohon menyuruh Termohon melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu
- Bahwa, saksi mengetahui menurut ceritanya Pemohon, bahwa setiap Pemohon disuruh mengerjakan sholat selalu membantah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu setelah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal bersama orangtuanya di Kelurahan xxxxxxxxxxxx sedangkan Termohon tinggal bersama orangtuanya di Kelurahan xxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak pernah ada komunikasi diantara Pemohon dan Termohon sejak berpisah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui rata-rata penghasilan Pemohon;
- Bahwa, saksi sudah menasehati, akan tetapi Penggugat tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan dan menerima;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon berhubungan dengan perkara *a quo* sehingga dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut pada pertimbangan hukum;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkar, sebagaimana Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para petitum primair angka 1 (satu), Pemohon mohon agar perkara *a quo* dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka yang dipertimbangkan pertama kali adalah apakah Pengadilan Agama Waingapu memiliki kewenangan dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada posita angka 1(satu) surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan secara islami dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Waingapu untuk memeriksa dan menyelesaikannya, sebagaimana Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, maka sebagaimana Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat kediaman di wilayah Sumba Timur yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Waingapu, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Waingapu untuk memeriksanya, sebagaimana Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai petitum Pemohon angka 1 (satu) dapat diterima dan dinyatakan perkara Pemohon dilanjutkan di Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum primair angka 2 (dua), memohon agar diberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat elektronik dan melalui surat tercatat, Pemohon hadir sendiri (*in person*)

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Sebagaimana pasal 26 angka (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* SEMA nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Oleh karena itu, Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan perkara *a quo* harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 Rbg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, "**mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator**". Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak mau diajak sholat dan tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon. Sehingga antara Pemohon dan Termohon

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran dan perselisihan dan telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak mengajukan bantahan terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon dipandang telah mengakui kebenaran dalil permohonan Pemohon, sebagaimana Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), maka sejauh posita permohonan Pemohon tentang ketidakharmonisan dipandang telah terbukti;

Menimbang, bahwa pada perkara *a quo* diperiksa secara verstek, sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg, namun demikian berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa ***"Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak kedua dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi"***;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-1 dan P-2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Domisili) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Waingapu, maka bukti P-1 dan P-2 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat, sebagaimana Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P-3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 September 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P-3 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat, sebagaimana Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg

jo Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 September 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah serta bukan termasuk orang yang dilarang untuk dijadikan saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah serta bukan termasuk orang yang dilarang untuk dijadikan saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, dan belum memiliki anak;
- 2) Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan;
- 3) Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 6 bulan;
- 4) Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- 5) Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung kurang lebih 6 bulan lamanya, Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis Hakim menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

الضرر يزال

Artinya: Kemadharatan harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan antara Pemohon dan Termohon telah tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon pada petitum primair angka 1 (satu), patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa jenis talak pada yang diajukan Pemohon sebagaimana petitum primair angka 2 (dua) adalah talak satu raj'i, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi bahwa Pemohon dan termohon sebelumnya belum pernah bercerai dan ini merupakan pertama kalinya Pemohon mengajukan cerai kepada Termohon,

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menilai dalam perkara *a quo* jenis talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

berdasarkan pertimbangan di atas dan sebagaimana ketentuan pasal 117 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxx) untuk mengikrarkan **talak satu raj'i** terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 angka 3 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon baru dapat menjatuhkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum primair angka 3 (tiga), meminta agar menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah Iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah Mut'ah sejumlah 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang nafkah iddah untuk Termohon. Perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah. Maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 152 KHI, yang menyatakan "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz", sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Termohon dapat dikategorikan sebagai seorang isteri yang tidak melakukan perbuatan nusyuz kepada suami;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan nafkah iddah perlu untuk memperhatikan jenis talak yang dijatuhkan kepada Termohon. Sehingga oleh

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jenis talak yang dijatuhkan pada Termohon adalah talak raj'i, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pendapat doktrin hukum dalam Kitab Al-Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal. 576, untuk digunakan sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya: *Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah dan akan dipertimbangkan besarnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah iddah, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapatan Pemohon setiap bulannya, lamanya masa iddah Termohon, serta menyesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan nafkah iddah diperhatikan lamanya masa iddah seorang isteri yang di talak suami. Dimana waktu iddah tergantung pada keadaan isteri, oleh karena iddah wanita haid (tidak hamil) adalah tiga kali quru' (tiga kali haid), maka perhitungan siklus haid wanita normal dapat dikonversikan dalam hitungan bulan guna mempermudah perhitungan waktu, sehingga dapat dinyatakan masa haid Termohon adalah tiga bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pedagang barang-barang rumah tangga di pasar memiliki penghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak memiliki pendapatan lain;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nominal beban kewajiban nafkah iddah ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan Pemohon, serta sesuai dengan keadaannya serta kelayakan bagi Termohon, maka Majelis Hakim

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat sangat layak dan bijaksana Pemohon dihukum membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk masa iddah selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang nafkah mut'ah untuk Termohon. Perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Termohon berhak mendapatkan nafkah mut'ah. Maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan "apabila perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan nafkah mut'ah baik berupa uang atau benda, kecuali apabila isteri tersebut *qabla dukhul*". Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dapat dikategorikan bahwa Termohon adalah isteri yang *ba'da dukhul*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dapat dinyatakan bahwa perceraian ini dilakukan atas kehendak suami. Maka suami wajib memberikan mut'ah kepada isterinya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 158 kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil pendapat tentang nafkah mut'ah yang disandarkan pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 dan surat Al- Ahzab ayat 49, yang berbunyi:

-surat Al-Baqarah ayat 241

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.*

-surat Al- Ahzab ayat 49

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: *Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan doktrin hukum Dr. Wahbah Az-Zuhaily dalam Kitab Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu juz VII hal. 320, yang berbunyi:

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لتطبيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن
البيونة كبرى

Artinya: *Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan ba'in kubra.*

Manimbang, bahwa terjadinya cerai talak perlu dilaksanakan dengan cara yang baik dalam segala segi, sifat dan caranya melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan salah satu norma luhur yang digariskan oleh Alloh SWT dalam Al-Qur'an sehubungan dengan pelaksanaan hukum perkawinan yakni peganglah dengan cara yang baik atau lepaskan (ceraikan) dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan dengan seksama kehidupan dalam rumah tangga yang dapat menumbuhkan ikatan batin antara suami dan isteri, pahit manisnya kehidupan rumah tangga telah dijalani bersama. Maka berdasarkan hal tersebut, guna mengurangi beban berat psikologis yang dirasakan isteri dihadapan suami, keluarga suami dan keluarga sendiri serta dalam kehidupan masyarakat adalah amat bijaksana perlu adanya mut'ah dari suami kepada isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon berhak mendapatkan nafkah mut'ah dan akan dipertimbangkan besarnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon dan Termohon telah menikah sejak xxxxxxxxxxxx dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dengan kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx, maka Pemohon dan Termohon telah menikah selama 1 tahun, dan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah bersama selama 6 (enam) bulan dengan demikian Pemohon dan Termohon telah hidup bersama kurang lebih selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah mut'ah, sebagaimana pasal 149 huruf a dan pasal 160 KHI, maka Majelis

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai nafkah mut'ah yang layak dan patut diterima oleh Termohon adalah uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan untuk menghukum Pemohon membayar nafkah iddah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah mut'ah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon. Oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum primair angka 3 (tiga), dikabulkan;

Menimbang, bahwa menjatuhkan talak dan membayar nafkah mut'ah dan iddah adalah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu Pemohon harus membayar lunas nafkah mut'ah dan iddah untuk Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, apabila Pemohon tidak secara suka rela membayarnya pada saat sidang ikrar talak, maka sidang ikrar talak dapat ditunda untuk memberi kesempatan kepada Pemohon dan diberikan tenggang waktu 6 bulan sejak ditetapkannya sidang ikrar talak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum primair angka 4 (empat), Pemohon meminta untuk membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Waingapu;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar uang tunai kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, berupa:
 - 4.1 Nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 4.2 Nafkah mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh Bahrul Ulum, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H. dan Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syarihul Hasanah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota
Ttd

H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.

Ttd

Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Syarihul Hasanah, S.Ag

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	18.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	9.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	157.000,00

(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.WGP